



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Masliansyah bin Giman, NIK:6402071906750001, umur 51 tahun (Separi, 29 September 1975), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal dahulu Jalan Syahrani R, RT.002, No.052, Desa Segihan, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 10 Juli 2026, Nomor 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Juraidah binti Tuhani, disebut Penggugat;

melawan

Masliansyah bin Giman, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Masliansyah bin Giman) terhadap Penggugat (Juraidah binti Tuhani);
4. Membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2026 nomor SP-DIPA-005.04.2.309052/2026;

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubungan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Masliansyah bin Giman, NIK:6402071906750001, umur 51 tahun (Separi, 29 September 1975), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal dahulu Jalan Syahrani R, RT.002, No.052, Desa Segihan, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 10 Juli 2026, Nomor 362/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Juraidah binti Tuhani, disebut Penggugat;

melawan

Masliansyah bin Giman, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

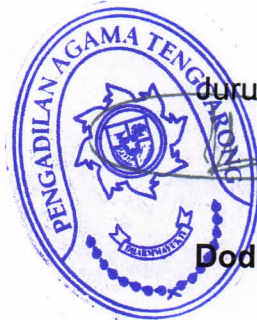
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masliansyah bin Giman) terhadap Penggugat (Juraidah binti Tuhani);
4. Membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2026 nomor SP-DIPA-005.04.2.309052/2026;

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubungan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



durusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Trio Kartanegara
NIP. 19720909200702026